



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG  
S U R A B A Y A

## P U T U S A N

Nomor : 122-K / PM.III-12 / AD / VI / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SHOLIHAN  
Pangkat / NRP : Serka / 510801  
Jabatan : Babinsa Ramil 0819/01 Purworejo  
Kesatuan : Kodim 0819 Pasuruhan  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 10 Agustus 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 0819/01 Jl Panglima Sudirman Gg. Koramil,  
Kel. Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruhan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP-01/A-01/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 atas nama Sholihan, Serka NRP.510801.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor: Kep/11/IV/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/96/K/AD/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.  
3. Surat Panggilan dari Kaotmil III-12 Surabaya untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/96/K/AD/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di Asrama Koramil 0819/01 Jl. Panglima Sudirman Gg. Koramil Kel. Purworejo Kec. Purworejo kota Pasuruan dan di pasar Kebonagung Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan secata di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 510801 dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Bandung, setelah selesai ditempatkan di Yonkav 8/Kostrad dan pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonkav 8/Kostrad, tahun 2000 pindah ke Kodam V/Brw, pada tahun 2001 pindah ke Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

b. Bahwa Saksi-II Sdr. Lutfi Abdi pernah daftar Secaba TNI AD tanpa dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-III Sdr. Muklis mengatakan kepada Saksi-I Sdr. Abdul Munir Alias Bagong dan Saksi-II kalau Terdakwa bisa membantu kelancaran masuk Secara TNI AD.

c. Bahwa sekira bulan Pebruari 2010 Saksi-III mengenalkan Saksi-I dan Saksi-II dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 0819/01 Jl. Panglima Sudirman Gg. Koramil Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan karena katanya Terdakwa bisa membantu kelancaran masuk TNI AD.

d. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-I menyampaikan kalau Saksi-II mau mendaftar Secata TNI AD kemudian Terdakwa bilang " sanggup membatu namun akan Terdakwa salurkan ke teman-teman Terdakwa yang bisa mengetes di Malang", padahal sebenarnya Terdakwa tidak punya teman yang bisa membatu untuk melancarkan tes Secata TNI AD.



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I bertanya kepada Terdakwa berapa biaya yang dibutuhkan, dijawab oleh Terdakwa agar menyiapkan uang sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dijamin lulus (diterima), dan Saksi-I serta Saksi-II menyetujuinya.

f. Bahwa dengan adanya jaminan kelulusan yang disampaikan oleh Terdakwa, maka pada tanggal lupa bulan Pebruari 2010 Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, satu minggu kemudian Saksi-I datang lagi bersama Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, satu minggu kemudian Saksi-I datang lagi bersama Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

g. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-I datang lagi bersama Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, tiga hari kemudian Saksi-I datang lagi bersama Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan yang terakhir Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan, sehingga total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dan Saksi-I dan Saksi-II sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

h. Bahwa Terdakwa hanya berpura-pura bisa membantu meluluskan tes Secata TNI AD walaupun sebenarnya Terdakwa hanya merekayasa saja agar Saksi-I mau memberikan uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak punya kenalan maupun hubungan kepada orang-orang yang bisa membantu tes Secata TNI AD sehingga uang dari Saksi-I tidak ada yang Terdakwa salurkan semuanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

i. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi atau mengantarkan Saksi-II ketika melaksanakan tes di Malang maupun di Surabaya dan hasil tes kesehatan menyatakan Saksi-II gagal kemudian Terdakwa mengatakan sabar saja dan menyarankan agar ikut tes tahun depan sambil membenahi kekurangan yang menyebabkan gugur.

j. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-I ada perjanjian secara lisan kalau tidak lulus/gagal maka uang akan Terdakwa kembalikan dan pada saat menerima uang tersebut tidak ada tanda terima atau kwitansi dan Terdakwa tidak masuk dalam kepanityaan penerimaan pendaftaran Secaba TNI AD.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-I dan Saksi-II mengalami kerugian uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atau  
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di Asrama Koramil 0819/01 JL Panglima Sudirman Gg. Koramil Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 510801 dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Bandung, setelah selesai ditempatkan di Yonkav 8/Kostrad dan pada tahun 1998/1999 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Jember setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonkav 8/ Kostrad, tahun 2000 pindah ke Kodam V/Brw di dinaskan di Kodim 0819 Pasuruan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
- b. Bahwa Saksi-II Sdr. Lutfi Abdi pernah daftar Secata TNI AD tanpa dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-III Sdr. Muklis mengatakan kepada Saksi-I Sdr. Abdul Munir Alias Bagong dan Saksi-II kalau Terdakwa bisa membantu kelancaran masuk Secata TNI AD.
- c. Bahwa sekira bulan Pebruari 2010 Saksi-III mengenalkan Saksi-I dan Saksi-II dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 0819/01 Jl. Panglima Sudirman Gg. Koramil Kel. Purworejo Kec. Purworejo Kota Pasuruan karena katanya Terdakwa bisa membantu kelancaran masuk TNI AD.
- d. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-I menyampaikan kalau Saksi-II mau daftar Secata TNI AD kemudian Terdakwa bilang "sanggup membantu namun akan Terdakwa salurkan ke teman-teman Terdakwa yang biasa mengetes di Malang", padahal sebenarnya Terdakwa tidak punya teman yang bisa membantu untuk melancarkan tes Secata TNI AD.
- e. Bahwa kemudian Saksi-I bertanya kepada Terdakwa berapa biaya yang dibutuhkan, dijawab oleh Terdakwa agar menyiapkan uang sekitar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dijamin lulus (diterima), dan Saksi-I serta Saksi-II menyetujuinya.
- f. Bahwa dengan adanya jaminan kelulusan yang disampaikan oleh Terdakwa, maka pada tanggal lupa bulan Pebruari 2010 Saksi-I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa, satu minggu kemudian Saksi-I datang lagi bersama Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, satu minggu kemudian Saksi-I datang lagi bersama Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
- g. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-I datang lagi bersama Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, tiga hari kemudian Saksi-I datang lagi bersama Saksi-II menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dan yang terakhir Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan, sehingga total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-I dan Saksi-II sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- h. Biwa uang yang sudah diterima Terdakwa tersebut, tidak Terdakwa salurkan untuk kepentingan tes Secata TNI AD Saksi-II melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus Batu aji berupa merah delima.
- I. Bahwa Terdakwa hanya berpura-pura bisa membantu meluluskan tes Secata TNI AD walaupun sebenarnya Terdakwa hanya merekayasa saja agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi-I memberikan uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak punya kenalan maupun hubungan kepada orang-orang yang bisa membantu tes Secata TNI AD sehingga uang dari Saksi-I tidak ada yang Terdakwa salurkan semuanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

j. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi atau mengantar Saksi-II ketika melaksanakan tes di Malang maupun di Surabaya dan hasil tes kesehatan menyatakan Saksi-II gagal kemudian Terdakwa mengatakan sabar saja dan menyarankan agar ikut tes tahun depan sambil membenahi kekurangan yang menyebabkan gugur.

k. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi-I ada perjanjian secara lisan kalau tidak lulus/gagal maka uang akan Terdakwa kembalikan dan pada saat menerima uang tersebut tidak ada tanda terima atau kwitansi.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-I dan Saksi-II mengalami kerugian uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap: MUKHLIS; Pekerjaan: Swasta (Fotografer); Tempat, tanggal lahir: Sidoarjo, 09 September 1971; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Kaliondo Rt.04 Rw.01 Desa Winong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengari Terdakwa sejak tahun 2008 di rumah Terdakwa dalam rangka diajak mengaji pada Terdakwa oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Novi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Abdul Munir sebagai tetangga dan teman bermain sejak kecil, kemudian Saksi pernah mengajak Sdr. Abdul Munir ke rumah Terdakwa dengan maksud ingin mempertemukan Sdr. Abdul Munir dengan Terdakwa guna mencari jalan untuk mendaftarkan keponakan Sdr. Abdul Munir yang bernama Sdr. Lutfi Abdi masuk Secata TNI AD. Setelah Sdr. Abdul Munir bertemu dan berkomunikasi dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan.



putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi tidak mengetahui berapa uang yang sudah diminta Terdakwa kepada Sdr. Abdul Munir, karena setelah mengenalkan tersebut, komunikasi berikutnya Saksi tidak mengikutinya.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Abdul Munir pernah bercerita kepada Saksi kalau Sdr. Abdul Munir sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, tetapi Sdr. Abdul Munir tidak menyebutkan jumlahnya dan Sdr. Abdul Munir juga mengatakan kalau uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk menyampaikan kepada Sdr. Abdul Munir bahwa Terdakwa minta uang pulsa, namun pada waktu Sdr. Abdul Munir menyerahkan uang pulsa tidak melalui Saksi, dan Saksi juga tidak mengetahui dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa uang pulsa dari Sdr. Abdul Munir tersebut.

6. Bahwa selain Sdr. Abdul Munir, Saksi juga pernah memperkenalkan Sdr. Sutaji kepada Terdakwa dengan tujuan yang sama, yaitu diberi harapan bisa masuk TNI AD, dan Saksi mengetahui Sdr. Sutaji menyerahkan uang dalam kantong plastik kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut.

.Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - II : Nama: ABDUL MUNIR alias BAGONG; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Pasuruhan, 20 Oktober 1970; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Lutuk, Desa Kedungrejo, Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2010 di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 0819/01 Kota Pasuruan, dikenalkan oleh Sdr. Muklis, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa setelah keponakan Saksi yang bernama Sdr. Lutfi Abdi daftar Secata TNI AD melalui Kodim setempat, Sdr. Mukils mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa bisa membantu kelancaran keponakan Saksi untuk masuk Secata TNI AD.

3. Bahwa kemudian Sdr. Muklis mempertemukan Saksi dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 0819/01 Kota Pasuruan, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdr. Lutfi Abdi sudah daftar Secata, dan Terdakwa pada saat itu mengatakan bersedia membantu Sdr. Lutfi Abdi untuk masuk Secata dengan syarat menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dijamin lulus, dan Saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut.

4. Bahwa dengan adanya janji Terdakwa yang menjamin lulus asalkan ada uang tersebut, maka pada tanggal lupa bulan Pebruari 2010 Saksi lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu: pertama sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Muklis; yang kedua, Saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Lutfi Abdi; satu minggu kemudian Saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Lutfi Abdi; satu minggu kemudian Saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Lutfi Abdi; tiga hari kemudian Saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Lutfi Abdi; selanjutnya menjelang pengumuman tes hasil kesehatan, Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang Saksi serahkan di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan, disaksikan oleh Sdr. Jupri, sehingga jumlah uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

5. Bahwa walaupun Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa, ternyata Sdr. Lutfi Abdi tetap gugur/gagal pada saat tes kesehatan di RST Soepraon Malang, lalu kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa memberitahukan kalau Sdr. Lutfi Abdi tidak lulus. Atas pemberitahuan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada rasa membela sama sekali, dan hanya mengatakan: "Ya sudah kalau begitu, uang saya kembalikan penuh, saya minta waktu satu minggu", sehingga Saksi merasa sangat kecewa dengan sikap Terdakwa yang tidak menunjukkan rasa tanggung-jawab atas uang yang telah diterimanya.

6. Bahwa setelah masa pengembalian uang yang dijanjikan Terdakwa jatuh tempo, Saksi lalu mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta agar uang Saksi segera dikembalikan, namun Terdakwa minta waktu satu minggu lagi. Setelah waktu satu minggu jatuh tempo, Saksi lalu mendatangi lagi rumah Terdakwa, namun Terdakwa belum juga bisa mengembalikan uang Saksi, dan Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak pernah ditepati, dan hingga sekarang uang Saksi belum dikembalikan sama sekali oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – III : Nama lengkap: LUTFI ABDI; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 07 Mei 1989; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Kedungringin Utara Rt.14 Rw.04 Desa Kedungringin, Kec. Beji, Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2010 di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 0819/01 Kota Pasuruan dikenalkan oleh Sdr. Muklis, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi pernah daftar Secata TN! AD tanpa dibantu oeh Terdakwa, kemudian Sdr. Muklis mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa bisa membantu kelancaran masuk Secata TN AD.

3. Bahwa kemudian Sdr. Muklis mempertemukan Saksi dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Koramil 0819/01 Kota Pasuruan, kemudian Saksi menyampaikan mau daftar Secata TNI AD, dan Terdakwa bersedia membantu



putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi menyiapkan uang kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dijamin lulus (diterima) dan Saksi menyetujuinya.

4. Bahwa pada tanggal lupa bulan Pebruari 2010 Sdr. Abdul Munir Alias Bagong menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Abdul Munir Alias Bagong. Satu minggu kemudian Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Abdul Munir Alias Bagong. Satu minggu kemudian Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Abdul Munir Alias Bagong. Tiga hari kemudian Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Abdul Munir Alias Bagong. Kemudian menjelang pengumuman hasil tes kesehatan, Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), hingga kemudian Sdr. Abdul Munir Alias Bagong menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) di Pasar Kebonagung Kota Pasuruan disaksikan oleh Sdr. Jupri sehingga total keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

5. Bahwa walaupun Saksi sudah memberikan uang kepada Terdakwa, ternyata Saksi tetap saja gugur/gagal pada saat tes kesehatan di RST Soepraoen Malang, sehingga Saksi lalu menelepon Terdakwa, namun Terdakwa hanya menjawab: "yang sabar saja, jangan kecil hati". Atas jawaban Terdakwa tersebut Saksi lalu berunding dengan orangtua Saksi dan Sdr. Abdul Munir Alias Bagong, hingga kemudian Saksi dan orangtua Saksi serta Sdr. Abdul Munir sepakat untuk meminta uangnya supaya dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Terdakwa, dan pada waktu itu Terdakwa mengatakan sanggup mengembalikan uang Saksi, tetapi Terdakwa meminta waktu satu minggu. Namun setelah jatuh tempo, uang belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa hanya berjanji-janji lagi, begitu seterusnya hingga sampai sekarang uang belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa, dan dengan adanya perkara ini Saksi merasa telah dirugikan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) yang hingga sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV : Nama lengkap: WIDANARKO; Pekerjaan: Purnawirawan TNI AD; Tempat, tanggal lahir: Mojokerto, 26 September 1957; Kewarganegaraan: Indonesia; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perum Pondok Asri Blok H-9 Rt.002 Rw.004 Desa Warungdowo, Kec. Pohjentrek, Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





Saksi baru mengenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 ketika Saksi dan Terdakwa bertetangga di Asrama Koramil 0819/01 Purworejo, Pasuruhan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi tidak tahu awal mula terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Abdul Munir Alias Bagong. Saksi baru mengetahui ketika Sdr. Abdul Munir Alias Bagong akan menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), yang kebetulan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa bersama rekan-rekan yang lain.

3. Bahwa oleh karena Sdr. Abdul Munir telah sering menagih uangnya kepada Terdakwa namun sulit ketemu, maka Sdr. Abdul Munir Alias Bagong lalu meminta bantuan Saksi untuk menagihkan uangnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Sdr. Abdul Munir Alias Bagong.

4. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Abdul Munir Alias Bagong sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), Saksi baru mengetahui kalau ternyata Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Sdr. Abdul Munir Alias Bagong sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), dan saat itu Sdr. Abdul Munir Alias Bagong meminta tolong kepada Saksi untuk membantu menyelesaikan masalah hutang Terdakwa kepada Sdr. Abdul Munir, hingga kemudian Saksi mempertemukan kedua belah pihak, namun ternyata sampai dengan sekarang Terdakwa belum membayar hutangnya kepada Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa, dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Abdul Munir Alias Bagong, namun Saksi hanya menerima uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang telah Saksi serahkan kepada Sdr. Abdul Munir Alias Bagong.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.510801, dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung, selanjutnya Terdakwa berdinast di Yonkav 8/Kostrad. Pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Kodam-V/Brawijaya Jember. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinast di Yonkav 8/Kostrad. Pada tahun 2000 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodam-V/Brw lalu ditempatkan di Kodim 0819/Pasuruan. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serka masih berdinast di Kodim 0819/Pasuruhan menjabat sebagai Babinsa Ramil 0819/01 Purworejo, Pasuruhan, hingga sekarang.

2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2010 Sdr. Mukhlis alamat Dusun Kaliondo, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruhan, datang ke rumah Terdakwa di Asrama Koramil 0819/01 Kota Pasuruhan bersama dengan dua orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal, yang kemudian memperkenalkan diri dengan nama Sdr. Abdul Munir alias Bagong dan keponakannya yang bernama Sdr. Lutfi Abdi.



putusan.mahkamahagung.go.id memperkenalkan diri, Sdr. Abdul Munir alias Bagong mengatakan kalau ia ingin memasukkan keponakannya yang bernama Sdr. Lutfi Abdi ke Secata TNI AD. Atas keinginan Sdr. Abdul Munir alias Bagong tersebut Terdakwa mengatakan: "Saya sanggup membantu, namun Saya akan menyalurkan ke teman-teman yang biasa mengetes di Malang".

4. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai teman yang bisa membantu untuk melancarkan tes Secata TNI AD di Malang. Terdakwa sengaja berbohong kepada Sdr. Abdul Munir alias Bagong dan keponakannya yang bernama Sdr. Lutfi Abdi, dengan maksud agar Sdr. Abdul Munir percaya dan kemudian meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang.

5. Bahwa setelah percaya Terdakwa bisa membantu memasukkan keponakan Sdr. Abdul Munir ke Secata TNI AD, kemudian Sdr. Abdul Munir alias Bagong bertanya kepada Terdakwa tentang biaya yang dibutuhkan. Atas pertanyaan Sdr. Abdul Munir alias Bagong tersebut, Terdakwa mengatakan: "Persiapkan saja uang sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)". Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. Abdul Munir alias Bagong mengatakan: "Saya sanggup pak, yang penting keponakan Saya bisa diterima".

6. Bahwa sekira satu minggu kemudian masih dalam bulan Februari 2010 Sdr. Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Sdr. Muklis datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai uang transport dan untuk beli pulsa. Sekira satu minggu kemudian Sdr. Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Sdr. Lutfi Abdi (calon siswa Secata TNI AD) datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Satu minggu kemudian Sdr. Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Sdr. Lutfi Abdi datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Satu minggu kemudian Sdr. Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Sdr. Lutfi Abdi datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Sekira tiga hari kemudian Sdr. Abdul Munir alias Bagong datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Yang terakhir Terdakwa meminta lagi uang kepada Sdr. Abdul Munir alias Bagong sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, sehingga jumlah uang Sdr. Abdul Munir alias Bagong dan uang Sdr. Lutfi Abdi yang sudah diterima oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

7. Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa tersebut dalam kenyataannya tidak digunakan untuk membeayai kepentingan tes Secata TNI AD atas nama Sdr. Lutfi Abdi seperti yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yaitu antara lain untuk mencari batuajian merah delima, namun tidak berhasil.

8. Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak bisa membantu meluluskan Sdr. Lutfi Abdi ke Secata TNI AD. Akan tetapi Terdakwa hanya berpura-pura bisa membantu meluluskan tes Secata TNI AD atas nama Sdr. Lutfi Abdi walaupun sebenarnya Terdakwa hanya rekayasa saja agar Sdr. Abdul Munir alias Bagong mau memberikan uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai kenalan maupun hubungan kepada orang-orang yang bisa membantu tes Secata TNI AD, sehingga uang dari Sdr. Abdul Munir alias Bagong tidak ada yang Terdakwa salurkan kepada pihak lain.



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. Abdul Munir alias Bagong, dan Terdakwa sudah berjanji akan membantu kelulusan keponakan Sdr. Abdul Munir yang bernama Sdr. Lutfi Abdi yang sedang melaksanakan test Secata TNI AD di Malang, namun Terdakwa tidak pernah mendampingi ataupun membantu Sdr. Lutfi Abdi dalam melaksanakan tes Secata TNI AD di Malang maupun di Surabaya. Kemudian ketika Sdr. Lutfi Abdi memberitahukan bahwa hasil test kesehatan Sdr. Lutfi Abdi gagal (tidak lulus), Terdakwa tidak berupaya apapun dan hanya mengatakan sabar saja dan menyarankan agar Sdr. Lutfi Abdi ikut tes tahun depan sambil membenahi kekurangan yang menyebabkan gugur.

10. Bahwa ketika Terdakwa menerima uang dari Sdr. Abdul Munir alias Bagong, Terdakwa menjanjikan secara lisan bahwa jika Sdr. Lutfi Abdi tidak lulus dalam seleksi, Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang sudah diterimanya. Namun Terdakwa hanya merasa pernah mengembalikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) melalui Sdr. Wijanarko, dan itupun ternyata uangnya belum diterima oleh Sdr. Abdul Munir alias Bagong, sehingga sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Sdr. Abdul Munir alias Bagong.

11. Bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengembalikan uang milik Sdr. Abdul Munir alias Bagong, karena bisnis batu merah delima Terdakwa tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Abdul Munir alias Bagong, karena gaji Terdakwa juga dipotong pinjaman Koperasi maupun angsuran kredit sepeda motor, dan sekarang gaji Terdakwa sisa Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dan sisa gaji tersebut untuk keperluan makan anak, istri, maupun biaya sekolah anak-anak Terdakwa.

12. Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya berfikir bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat guna bisnis batu merah delima, lalu kemudian datang Sdr. Mukhlis menawarkan ada orang minta bantuan memasukkan ke Secata TNI AD, sehingga Terdakwa berfikir uangnya bisa digunakan dulu untuk bisnis batu merah delima, dan jika berhasil uangnya akan dikembalikan semua oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.510801, dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Bandung, selanjutnya Terdakwa berdinast di Yonkav 8/Kostrad. Pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Kodam-V/Brawijaya Jember. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinast di Yonkav 8/Kostrad. Pada tahun 2000 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodam-V/Brw lalu ditempatkan di Kodim 0819/Pasuruan. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serka masih berdinast di Kodim 0819/Pasuruhan menjabat sebagai Babinsa Ramil 0819/01 Purworejo, Pasuruhan, hingga sekarang.

2. Bahwa benar pada sekira bulan Pebruari 2010 Sdr. Mukhlis (Saksi-I) alamat Dusun Kaliondo, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruhan, datang ke rumah Terdakwa di Asrama Koramil 0819/01 Kota Pasuruhan bersama dengan dua orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal, yang kemudian



putusan.mahkamahagung.go.id dengan nama Sdr. Abdul Munir alias Bagong (Saksi-II) dan keponakannya yang bernama Sdr. Lutfi Abdi (Saksi-III).

3. Bahwa benar setelah memperkenalkan diri, Saksi Abdul Munir alias Bagong mengatakan kalau ia ingin memasukkan keponakannya yang bernama Sdr. Lutfi Abdi ke Secata TNI AD. Atas keinginan Saksi Abdul Munir alias Bagong tersebut Terdakwa mengatakan: "Saya sanggup membantu, namun Saya akan menyalurkan ke teman-teman yang biasa mengetes di Malang".

4. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai teman yang bisa membantu untuk melancarkan tes Secata TNI AD di Malang. Terdakwa sengaja berbohong kepada Saksi Abdul Munir alias Bagong dan keponakannya yang bernama Saksi Lutfi Abdi, dengan maksud agar Saksi Abdul Munir percaya dan kemudian meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang.

5. Bahwa benar setelah Saksi Abdul Munir percaya bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan keponakan Saksi Abdul Munir ke Secata TNI AD, kemudian Saksi Abdul Munir alias Bagong bertanya kepada Terdakwa tentang biaya yang dibutuhkan. Atas pertanyaan Saksi Abdul Munir alias Bagong tersebut, Terdakwa mengatakan: "Persiapkan saja uang sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)". Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Abdul Munir alias Bagong mengatakan: "Saya sanggup pak, yang penting keponakan Saya bisa diterima".

6. Bahwa benar sekira satu minggu kemudian masih dalam bulan Februari 2010 Saksi Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Saksi Mukhlis datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang transport dan untuk beli pulsa. Sekira satu minggu kemudian Saksi Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Saksi Lutfi Abdi (calon siswa Secata TNI AD) datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Satu minggu kemudian Saksi Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Saksi Lutfi Abdi datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Satu minggu kemudian Saksi Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Saksi Lutfi Abdi datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Sekira tiga hari kemudian Saksi Abdul Munir alias Bagong datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Yang terakhir Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Abdul Munir alias Bagong sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa di Pasar Kebonagung, Kota Pasuruan, sehingga jumlah uang Saksi Abdul Munir alias Bagong dan uang Saksi Lutfi Abdi yang sudah diterima oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

7. Bahwa benar Saksi Abdul Munir alias Bagong mau memberikan uang hingga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan memasukkan keponakan Saksi Abdul Munir yang bernama Lutfi Abdi ke Secata TNI AD asalkan Saksi Abdul Munir mau memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun setelah uang sudah diterima oleh Terdakwa, dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah berupaya membantu Saksi Lutfi Abdi dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD, dan uang yang sudah diterima tidak digunakan untuk membeayai kepentingan seleksi Saksi Lutfi Abdi ke Secata TNI AD seperti yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi uang tersebut oleh Terdakwa digunakan





putusan.mahkamahagung.go.id pribadi Terdakwa sendiri, yaitu antara lain untuk mencari batu ajian merah delima.

8. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak bisa membantu meluluskan Saksi Lutfi Abdi ke Secata TNI AD. Akan tetapi Terdakwa hanya berpura-pura bisa membantu meluluskan Saksi Lutfi Abdi dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD, dengan maksud agar Saksi Abdul Munir alias Bagong mau memberikan uang kepada Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai kenalan maupun hubungan kepada orang-orang yang bisa membantu seleksi Secata TNI AD, sehingga uang dari Saksi Abdul Munir alias Bagong tidak ada yang Terdakwa salurkan kepada pihak lain.

9. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. Abdul Munir alias Bagong, dan Terdakwa sudah berjanji akan membantu kelulusan Saksi Lutfi Abdi yang sedang mengikuti seleksi Secata TNI AD di Malang, namun Terdakwa tidak pernah mendampingi ataupun membantu Saksi Lutfi Abdi dalam melaksanakan seleksi Secata TNI AD di Malang maupun di Surabaya. Kemudian ketika Saksi Lutfi Abdi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia gagal (tidak lulus) dalam seleksi kesehatan, Terdakwa tidak berupaya apapun dan hanya mengatakan sabar saja dan menyarankan agar Saksi Lutfi Abdi ikut tes tahun depan sambil membenahi kekurangan yang menyebabkan gugur.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa menerima uang dari Saksi Abdul Munir alias Bagong, Terdakwa menjanjikan secara lisan bahwa jika Saksi Lutfi Abdi tidak lulus dalam seleksi, Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang sudah diterimanya. Namun dalam kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Abdul Munir alias Bagong.

11. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengembalikan uang milik Saksi Abdul Munir alias Bagong, karena bisnis batu aji merah delima Terdakwa tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan yang akan Terdakwa berikan kepada Saksi Abdul Munir alias Bagong, karena gaji Terdakwa juga dipotong pinjaman Koperasi maupun angsuran kredit sepeda motor, dan sekarang gaji Terdakwa sisa Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dan sisa gaji tersebut untuk keperluan makan anak, istri, maupun biaya sekolah anak-anak Terdakwa.

12. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa hanya berfikir bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat guna bisnis batu merah delima, lalu kemudian datang Saksi Mukhlis menawarkan ada orang minta bantuan memasukkan ke Secata TNI AD, sehingga Terdakwa berfikir uangnya bisa digunakan dulu untuk bisnis batu merah delima, dan jika berhasil uangnya akan dikembalikan semua oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menempatkan urutan para Saksi dalam Tuntutan Oditur Militer masih seperti



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkara dari penyidik. Oleh karena itu dalam putusan ini Majelis Hakim akan menempatkan urutan para Saksi sesuai dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.

c. Bahwa mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, terutama terhadap tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa “

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.510801, dilanjutkan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Bandung, selanjutnya Terdakwa berdinis di Yonkav 8/Kostrad di Bandung yang kemudian pindah ke Pasuruhan. Pada tahun 1998/1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Kodam-V/ Brawijaya Jember. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinis di Yonkav 8/Kostrad. Pada tahun 2000 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodam-V/Brw lalu ditempatkan di Kodim 0819/Pasuruan. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serka masih



putusan.mahkamahagung.go.id 0819/Pasuruhan menjabat sebagai Babinsa Ramil 0819/01 Purworejo, Pasuruhan, hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem-083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor: Kep/11/IV/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sholihan, Serka NRP.510801, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Bahwa penempatan istilah "dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-bahakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada sekira bulan Pebruari 2010 Sdr. Mukhlis (Saksi-I) alamat Dusun Kaliondo, Desa Winong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruhan, datang ke rumah Terdakwa di Asrama Koramil 0819/01 Kota Pasuruhan bersama dengan dua orang laki-laki yang belum Terdakwa kenal, yang kemudian



putusan.mahkamahagung.go.id dengan nama Sdr. Abdul Munir alias Bagong (Saksi-II) dan keponakannya yang bernama Sdr. Lutfi Abdi (Saksi-III).

b. Bahwa benar setelah memperkenalkan diri, Saksi Abdul Munir alias Bagong mengatakan kalau ia ingin memasukkan keponakannya yang bernama Lutfi Abdi ke Secata TNI AD. Atas keinginan Saksi Abdul Munir alias Bagong tersebut Terdakwa mengatakan: "Saya sanggup membantu, namun Saya akan menyalurkan ke teman-teman yang biasa mengetes di Malang".

c. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai teman yang bisa membantu melancarkan Saksi Lutfi Abdi dalam mengikuti tes (seleksi) Secata TNI AD di Malang. Terdakwa sengaja berbohong kepada Saksi Abdul Munir alias Bagong dan Saksi Lutfi Abdi, dengan maksud agar Saksi Abdul Munir percaya dan kemudian meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang.

d. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa juga tidak bisa membantu meluluskan Saksi Lutfi Abdi ke Secata TNI AD. Akan tetapi Terdakwa hanya berpura-pura bisa membantu meluluskan Saksi Lutfi Abdi dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD, dengan maksud agar Saksi Abdul Munir alias Bagong mau memberikan uang kepada Terdakwa, karena pada waktu itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk bisnis batu aji merah delima.

e. Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa hanya berfikir bagaimana caranya mendapatkan uang secara cepat guna bisnis batu merah delima, lalu kemudian datang Saksi Mukhlis menawarkan ada orang minta bantuan memasukkan ke Secata TNI AD, sehingga Terdakwa berfikir uangnya bisa digunakan dulu untuk bisnis batu merah delima, dan jika berhasil uangnya akan dikembalikan semua oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan".

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

- Yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa Ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu





putusan.mahkamahagung.go.id sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaiannya” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar setelah memperkenalkan diri, Saksi Abdul Munir alias Bagong mengatakan kalau ia ingin memasukkan keponakannya yang bernama Sdr. Lutfi Abdi ke Secata TNI AD. Atas keinginan Saksi Abdul Munir alias Bagong tersebut Terdakwa mengatakan: “Saya sanggup membantu, namun Saya akan menyalurkan ke teman-teman yang biasa mengetes di Malang”.
- b. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai teman yang bisa membantu untuk melancarkan tes Secata TNI AD di Malang. Terdakwa juga tidak bisa membantu meluluskan Saksi Lutfi Abdi ke Secata TNI AD. Terdakwa juga tidak mempunyai kenalan maupun hubungan kepada orang-orang yang bisa membantu seleksi Secata TNI AD. Terdakwa sengaja berbohong kepada Saksi Abdul Munir alias Bagong dan keponakannya yang bernama Saksi Lutfi Abdi, dengan maksud agar Saksi Abdul Munir percaya dan kemudian meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang.
- c. Bahwa benar setelah Saksi Abdul Munir secara bertahap telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah), dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah berupaya membantu Saksi Lutfi Abdi dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD, dan uang yang sudah diterima Terdakwa tidak digunakan untuk membeayai kepentingan seleksi Saksi Lutfi Abdi ke Secata TNI AD seperti yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yaitu antara lain untuk mencari batu akik merah delima.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”, telah terpenuhi.

4. Unsur Ke empat : “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan



melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar setelah memperkenalkan diri, Saksi Abdul Munir alias Bagong mengatakan kalau ia ingin memasukkan keponakannya yang bernama Sdr. Lutfi Abdi ke Secata TNI AD. Atas keinginan Saksi Abdul Munir alias Bagong tersebut Terdakwa mengatakan: "Saya sanggup membantu, namun Saya akan menyalurkan ke teman-teman yang biasa mengetes di Malang".

b. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai teman yang bisa membantu untuk melancarkan tes Secata TNI AD di Malang. Terdakwa sengaja berbohong kepada Saksi Abdul Munir alias Bagong dan keponakannya yang bernama Saksi Lutfi Abdi, dengan maksud agar Saksi Abdul Munir percaya dan kemudian meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang.

c. Bahwa benar setelah Saksi Abdul Munir percaya bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan keponakan Saksi Abdul Munir ke Secata TNI AD, kemudian Saksi Abdul Munir alias Bagong bertanya kepada Terdakwa tentang biaya yang dibutuhkan. Atas pertanyaan Saksi Abdul Munir alias Bagong tersebut, dengan sangat meyakinkan Terdakwa mengatakan: "Persiapkan saja uang sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)". Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Abdul Munir alias Bagong mengatakan: "Saya sanggup pak, yang penting keponakan Saya bisa diterima".

d. Bahwa benar sekira satu minggu kemudian masih dalam bulan Februari 2010 Saksi Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Saksi Mukhlis datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai uang transport dan untuk beli pulsa. Sekira satu minggu kemudian Saksi Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Saksi Lutfi Abdi (calon siswa Secata TNI AD) datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah). Satu minggu kemudian Saksi Abdul Munir alias Bagong bersama dengan Saksi Lutfi Abdi datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Sekira tiga hari kemudian Saksi Abdul Munir alias Bagong datang lagi ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Yang terakhir Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi Abdul Munir alias Bagong sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kapanahagung.go.id oleh Terdakwa di Pasar Keronagung, Kota Pasuruan, sehingga jumlah uang Saksi Abdul Munir alias Bagong dan uang Saksi Lutfi Abdi yang sudah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

e. Bahwa benar Saksi Abdul Munir alias Bagong mau menyerahkan uang kepada Terdakwa hingga sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan akan memasukkan keponakan Saksi Abdul Munir yang bernama Lutfi Abdi ke Secata TNI AD asalkan Saksi Abdul Munir mau memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun setelah uang sudah diserahkan kepada Terdakwa, dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah berupaya membantu Saksi Lutfi Abdi dalam mengikuti seleksi Secata TNI AD, dan uang yang sudah diterima Terdakwa tidak digunakan untuk membeayai kepentingan seleksi Saksi Lutfi Abdi ke Secata TN! AD seperti yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yaitu antara lain untuk mencari batuajian merah delima.

f. Bahwa benar uang adalah termasuk suatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagong-baah Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan memanfaatkan ambisi orang tua calon Secata TNI AD yang sangat ingin memasukkan anaknya menjadi anggota TNI AD tetapi kurang memahami prosedur masuk menjadi prajurit TNI AD.

- Bahwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinis di Koramil 0819/01/ Purworejo, Pasuruhan, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun kemampuan untuk memasukkan seseorang untuk menjadi prajurit TNI AD, dan Terdakwa juga tidak mempunyai teman ataupun orang yang bisa membantu dirinya memasukkan seseorang menjadi prajurit TNI AD.

- Namun oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian ada orang, yaitu Saksi Abdul Munir alias Bagong dan keponakannya atas nama Lutfi Abdi yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu memasukkan Lutfi Abdi menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata, maka walaupun sebenarnya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun kemampuan untuk membantu memasukkan Sdr. Lutfi Abdi menjadi prajurit TNI AD, Terdakwa langsung menyanggupi permintaan bantuan tersebut dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yaitu antara lain untuk mencari batu aji merah delima.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara sekarang ini dilakukan setelah sebelumnya pada tahun 2008 Terdakwa pernah gagal memasukkan anak Sdr. Sutaji ke Secaba TNI AD hingga Terdakwa dituntut untuk mengembalikan sisa uang yang telah diberikan Sdr. Sutaji kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta) untuk biaya memasukkan anak Sdr. Sutaji ke Secaba yang gagal, dan hingga sekarang Terdakwa belum dapat mengembalikan uang Sdr. Sutaji, tetapi Terdakwa malah mengulangi lagi perbuatan serupa dan gagal lagi. Terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa telah disidangkan dalam perkara lain dalam waktu berurutan, dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama dengan perkara ini, dan atas kesalahannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sesuai Putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor: 90-K/PM.III-12/AD/IV/2013 tanggal 19 Agustus 2013, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa oleh karena perkara yang menyebabkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tersebut masih berkaitan erat dengan perkara ini, atau setidaknya disidangkan dalam waktu yang berurutan dengan perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 71 KUHP pidana tersebut harus diperhitungkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan Saksi Abdul Munir dan Lutfi Abdi, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

- Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan dan kebutuhannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan dan kesulitan orang lain. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini keuntungan yang telah dinikmati oleh Terdakwa tidaklah terlalu besar, dan Terdakwa telah berdinis di lingkungan TNI selama 31 tahun dan Tmt. 01 September 2014 Terdakwa akan





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persiapan pensiun (MPP), Terdakwa masih layak tetap dipertahankan dalam kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah berdinis di lingkungan TNI AD selama 31 tahun dan sekarang menjelang MPP.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang tua calon siswa Secata sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang korban sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim sebagai terlalu berat, sehingga oleh karenanya perlu diperingan dengan masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas militer, yang berarti permohonan Terdakwa dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: SHOLIHAN, Serka NRP.510801, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Suyanto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.544973 dan Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, S.H.



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (Kor) Mahkamah Agung, Putusan Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP.11010036380878, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP. 556536

Hakim Anggota-I

ttd

Muhammad Suyanto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP.544973

Hakim Anggota-II

ttd

Syarifuddin Tarigan, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP.520883

Panitera

ttd

Arif Sudibya, S.H.

Kapten Chk NRP.11010036380878

Salinan Putusan  
ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Arif Sudibya, S.H.

Kapten Chk NRP.11010036380878

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)